



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 26**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN RAPPOA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk pelaksanaan tugas-tugas Operasional/penunjang lainnyamaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Rappoa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 061.1/7461/B.Ortala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN RAPPOA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Balai Benih Ikan Rappoa Kabupaten Bantaeng;

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPT Balai Benih Ikan Rappoa;
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Rappoa selanjutnya disingkat UPT BBI Rappoa adalah unsur Pelaksana Teknis Pembenihan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan;
11. Balai Benih Ikan lainnya adalah Tempat penyuluhan pembenihan/budidaya ikan, pembinaan terhadap pembudidaya pembenihan ikan/tempat pembenihan/ seleksi terhadap jenis-jenis ikan air tawar untuk jenis induk ikan unggul dan pengendalian mutu benih, Penghasilan benih ikan untuk keperluan pembudidaya ikan dan penebaran ikan diperairan umum sebagai wadah pelaksanaan adaptasi teknik pembenihan/pemeliharaan ikan air tawar;
12. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan Rappoa, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
- (3) UPT Balai Benih Ikan Rappoa adalah Unsur Pelaksana Teknis Perbenihan/Pembibitan Ikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan eselonering UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSIDAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPT

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Dinas di bidang teknis perbenihan/pembibitan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD sesuai kebutuhan setiap tahun;
 - b. pengkoordinasian jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan ikan;
 - c. penyediaan benih ikan yang bermutu, mengawasi dan memelihara benih agar dapat menghasilkan benih ikan yang baik;
 - d. pembuatan rencana penyaluran benih sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana perbenihan ikan dan fasilitas lainnya;
 - f. bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan ikan dan lingkup UPT;
 - g. pemasaran dan distribusi benih ikan yang berkualitas;
 - h. pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - i. pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPT;
 - j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPT.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang produksi perbenihan ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
 - b. perumusan kebijakan teknis distribusi perbenihan ikan;
 - c. pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pengembangan perbenihan ikan;
 - f. penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih;
 - g. pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya.

Pasal 6

Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:

- a. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembudidayaan/perbenihan ikan;
- b. melaksanakan kegiatan penyiapan sarana dan prasarana dan pembudidayaan/perbenihan ikan
- c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
- d. melaksanakan tugas lainnya.

Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok UPT.

BAB V Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala UPT memandang perlu mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing satuan antar organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/perangkat Daerah lainnya.

- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di Lingkup UPT wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan peraturan bupati ini.
- (2) Penyesuaian terhadap UPT berdasarkan peraturan bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan bupati ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai benih Ikan Rappoa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 17) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
RAPPOA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN
BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN RAPPOA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH